

# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PROPINSI KM.4 NENANG TELP. (0542) 7201113/FAX. (0542) 7200188. PENAJAM KODE POS 76141

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NOMOR: 706 / 001/ BKP-TU / I /2018

#### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran Dibantu oleh Pejabat Penata Keuangan ( PPK ), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), Bendaraha Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelakana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018.

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4182);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Taun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA : Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan ( PPK ), Pejabat Panitia

Pelaksana Kegiatan (PPTK), Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluara dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Menunjuk saudara yang namanya terdapat pada kolom 2 sebagai Pejabat

yang ditunjuk pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun

Anggaran 2018;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua

senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Penajam Paser Utara:

KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser

Utara;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan 31

Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakannya perbaikan sebagaimana

mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Penajam

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

Kepala Badan

<u>Drs. Rahman Nurbadi</u> NIP. 19590225 197803 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- Kabag. Keuangan Sekda kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN

PENAJAM PASER UTARA Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Nomor

: 706 / 001 / BKP-TU / I / 2018

Tanggal

: 05 Januari 2018

### PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN ( PPK ), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ), BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA Alexzander Widyantoro, S. Hut	JABATAN		KET
1		Kaubbag Perencanaan Program dan Keuangan	Pejabat Penata Usaha Keuangan	DE LIN
2	Ramlie, S.Sos	Sekretaris	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Badan Kesbangpol	Mal
3	Nurwati, S. Sos	Kabid. Poldagri Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Poldagri Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	
4	Faridah Hatni,SH,M Pd	Kabid. Bina Iwasbang,Orkemas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Bina Iwasbang,Orkemas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	
5	Nurlina, A.Md	Pelaksana	Bendahara	
6	Heru Kuswanto, A.Md	Pelaksana	Pembantu Bendahara	
7	Normah, A.Md	Pelaksana	Pembantu Bendahara	
8	Rurin Tia Nur Anjani,A.Md	Pelaksana	Pengurus Barang	-

Kepala Badan

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesafuan Bangsa dan Politik

Drs. Rahman Nurladi NIP. 19590225 197803 1 003